dr. Raehanul Bahraen

# Pembatal Puasa Kontemporer Terkait Obat-Obatan



MAJALAH
AL FURQON
Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-3

Fikih
Kontemporer
Seri ke-3

dr. Raehanul Bahraen

# Pembatal Puasa Kontemporer *Terkait* Obat-Obatan

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

**Judul**

Pembatal Puasa Kontemporer Terkait Obat-Obatan

**Penulis**

dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK

**Desain & Layout**

Abu Alifah

**Ukuran Buku**

176 mm x 250 mm (17 halaman)

**Edisi**

Rabi'ul Akhir 1448 H

**Majalah Al Furqon**

Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-3

**Penerbit**

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

# Pembatal Puasa Kontemporer Terkait Obat-Obatan

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa obat dan metode pengobatan yang sering dijumpai dan diterapkan. Metode pengobatan ini paling sering ditanyakan ketika bulan Ramadhan; apakah membatalkan puasa atau tidak? Berikut pembahasannya:

## I. Terkait Suntikan

Perlu diketahui, bahwa suntikan ada tiga macam:

1. Suntikan melalui kulit (*Intra cutan*) misalnya, suntikan Insulin.
2. Suntikan melalui otot (*Intra muscular*) misalnya, suntik *antihistamin* dan beberapa jenis vaksin.
3. Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*) misalnya antinyeri, infus dan vitamin.

Kemudian, berdasarkan materi yang dimasukkan, suntikan terbagi menjadi dua jenis:

1. Suntikan yang bukan termasuk makanan, misalnya antinyeri dan antihistamin
2. Suntikan yang mengandung bahan makanan atau zat makanan, misalnya suntikan glukosa atau infus elektrolit.

Berikut rincian pembahasannya:

**1. Suntikan melalui kulit** (*Intra cutan*).

Suntikan melalui kulit **tidak membatalkan puasa**, karena tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak membuat kenyang. Kaidah umumnya yang lebih shahih mengenai pembatal puasa, adalah bukan semata-mata sesuatu yang masuk di organ pencernaan, akan tetapi juga bisa menguatkan badan dan hakikatnya sama dengan makan ataupun minum.

DR. Ahmad bin Muhammad al-Khalil حَفِظَهُ اللَّهُ berkata, "Alasan membatalkan bukanlah semata-mata sampainya sesuatu (makanan) menuju lambung (saluran pencernaan) akan tetapi bisa menguatkan badan dan membuat kenyang (menghasilkan tenaga)."[1]

Syaikh Ibnu al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ juga berpendapat yang sama. Beliau menukil perkataan Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ mengenai kaidah ini. Beliau berkata, "Tidak batal dengan suntikan (perkataan beliau masih global$_{\text{-pent}}$), karena suntikan bukanlah 'makan dan minum', baik secara bahasa maupun *'urf* (kebiasaan). Tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, bahwa kaidah hukum (membatalkan)

1 *Mufthirat ash-Shiyam al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil.

adalah masuknya sesuatu ke lambung. Seandainya tetap kita katakan, semua yang masuk ke lambung dengan cara apa pun membatalkan, tetapi al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan pembatal itu adalah sesuatu yang sudah spesifik, yaitu makan dan minum."[2]

**Jadi**, suntikan melalui kulit tidak membatalkan puasa, karena tidak mengenyangkan dan tidak memberi energi.

**2. Suntikan melalui otot** (*Intra muscular*).

Suntikan melalui otot TIDAK membatalkan puasa, karena sama dengan suntikan melalui kulit, yaitu tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak mengenyangkan.

Syaikh Shalih al-Fauzan حَفِظَهُ اللهُ berkata, "Adapun suntikan pada otot, bukan pada pembuluh darah, maka semoga tidak membatalkan puasa."[3]

Dalam fatwa *al-Lajnah ad-Da'imah* (Komite Fatwa KSA) disebutkan, "Boleh berobat dengan suntikan di lengan atau pembuluh darah, bagi mereka yang berpuasa di siang bulan Ramadhan. Namun orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi (infus) di siang hari Ramadhan, karena ini sama saja dengan makan atau minum. Pemberian suntikan infus disamakan dengan teranggap cara untuk membatalkan puasa Ramadhan. Jika memungkinkan untuk melakukan suntik di lengan atau pembuluh darah saat malam hari maka itu lebih baik." [4]

---

2 *Asy-Syarhul-Mumti' 'ala Zadil-Mustaqni'* 3/368-369.

3 Sumber: http://ar.islamway.net/fatwa/8953.

4 *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 10/252.

### 3. Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*).

Suntikan melalui pembuluh darah (intra vena) dirinci:

a. Suntikan yang mengandung bahan makanan, misalnya suntik vitamin C dan suntik infus, ini membatalkan puasa.
b. Suntikan yang tidak mengandung bahan makanan, misalnya suntik antinyeri dan antihistamin, ini tidak membatalkan puasa.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Suntikan pengobatan ada dua macam:

**Pertama:** Bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan serta bisa menggantikan makan dan minum, maka ini semakna dengan pembatal puasa.

**Kedua:** Tidak bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan serta tak bisa menggantikan makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena tidak didapati nash (dalil tegas) secara lafazh ataupun makna akan hal ini. Suntikan bukanlah makan dan minum dan tidak pula semakna dengan makan dan minum."[5]

### Catatan:

Bisa jadi ada yang mengatakan, bahwa suntikan intra vena tidak mengandung bahan makanan, akan tetapi ada cairan yang masuk, misalnya suntikan ketorolac 1 ml atau ranitidin 2 ml?

Jawabannya, kita katakan, bahwa cairan yang masuk lewat suntik pembuluh darah tersebut sangat sedikit, yaitu 1 atau 2 ml, sehingga tidak memberikan energi, sebagaimana makanan dan

5 Sumber: http://ar.islamway.net/fatwa/3494.

minuman.

Hal ini sebagaimana berkumur-kumur ketika bersiwak. Bisa dipastikan ada sisa cairan ketika berkumur-kumur yang menempel di lidah, rongga mulut dan gigi. Terkadang sisa cairan ini bercampur dengan air ludah dan bisa jadi masuk ke kerongkongan. Pada kasus suntikan di atas, karena jumlahnya sedikit maka tidak teranggap bisa membatalkan puasa. Demikianlah permisalan pada cairan yang masuk melalui suntikan sebanyak 1 atau 2 ml saja.

Terkait permisalan suntikan ini, perhatikan bahwa Nabi ﷺ sangat sering bersiwak dan berkumur-kumur ketika berpuasa. Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ

*"Aku melihat Nabi ﷺ sering bersiwak saat puasa dan jumlahnya tidak terhitung."*[6]

**Kesimpulan:**

1. Suntikan yang membatalkan puasa adalah suntikan yang memberikan tenaga dan energi. Kaidah umum ini yang disampaikan oleh Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil حفظه الله, beliau berkata, "Pendapat terkuat mengenai suntikan adalah pendapat mayoritas ahli fikih kontemporer, bahwa suntikan yang membuat kenyang/memberi tenaga bisa membatalkan puasa karena kuatnya dalil dan sesuai dengan tujuan syariat."[7]
2. Hukum puasa terkait suntikan ada tiga rincian:

6 HR. al-Bukhari.

7 *Mufthirat ash-Shiyam al-Mua'shirah.*

a. Suntikan melalui kulit (*Intra cutan*) misalnya suntikan Insulin: **tidak membatalkan puasa.**
b. Suntikan melalui otot (*Intra muscular*) misalnya suntik *antihistamin* dan beberapa jenis vaksinasi: **tidak membatalkan puasa.**
c. Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*) misalnya antinyeri, infus dan vitamin. Suntikan jenis ini dirinci:
    - Suntikan bukan makanan misalnya anti-nyeri dan *antihistamin*: **tidak membatalkan puasa.**
    - Suntikan yang mengandung makanan atau zat makanan misalnya suntikan glukosa atau infus: **membatalkan puasa.**

## II. Terkait Inhaler/Nebulizer

*Inhaler* adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru. Alat ini umumnya digunakan oleh mereka yang terkena penyakit asma. Terdapat beberapa macam:

1. MDI (*Metered Dose Inhaler*) dan DPI (*Dry Powder Inhalers*) berupa batangan kemudian dihisap lewat mulut.
2. *Nebulizer,* yaitu perangkat yang berisi obat cair yang berubah menjadi kabut halus dan mudah terhirup ke dalam saluran udara dan paru-paru.[8] (Ini yang disebut orang awam dengan: uap)

Jawaban dari judul di atas, ialah *inhaler* dan *nebulizer* tidak membatalkan puasa. Berikut ini pembahasan mengenai nebulizer

8 Halaman web: http://kamuskesehatan.com/arti/nebulizer/

yang lebih rinci.

Permasalahan mengenai hukum menggunakan inhaler, yaitu apakah ada atau tidak zat dan partikel yang bisa masuk ke dalam kerongkongan dan lambung? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama:

**1. Tidak membatalkan puasa.**

Ini adalah pendapat Syaikh Abdulaziz bin Baz,[9] Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin,[10] Syaikh Abdullah Jibrin,[11] Syaikh Dr. ash-Shadiq Dharir, Dr. Muhammad al-Khayyath,[12] dan *al-Lajnah ad-Da'imah lil-Buhuts wal-Ifta'*.[13] Adapun sisi pendalilannya:

a. Zat dari *inhaler* yang masuk menuju kerongkongan kemudian masuk ke lambung sangat sedikit, sehingga tidak membatalkan puasa, diqiyaskan dengan air yang tersisa (di mulut) ketika berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan sedikit air ke hidung ketika berkumur-kumur) saat berwudhu.

b. Masuknya sesuatu ke dalam perut dari Inhaler bukanlah suatu hal yang pasti, namun masih diragukan. Terkadang ia masuk ke perut dan terkadang tidak. Hukum asalnya adalah tetap sahnya puasa, karena sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan (kaidah fikih).

c. Hal ini tidak menyerupai makan dan minum, akan tetapi menyerupai pengambilan darah untuk diperiksa dan

9 *Majmu' Fatawa* Syaikh Ibnu Baz 15/265.

10 *Majmu' Fatawa* Syaikh Ibnu 'Utsaimin 19/209-210.

11 *Fatawa ash-Shiyam* hal. 19.

12 *Majallah al-Majma' al-Fiqhi* hal. 287.

13 *Fatawa al-Islamiyyah* 2/131.

suntikan yang bukan untuk pengganti makanan.

d. Para dokter telah menyebutkan, bahwa siwak mengandung delapan unsur kimiawi. Bisa menjaga gigi dan gusi dari penyakit. Zat siwak ini masuk dengan perantara air ludah ke dalam kerongkongan. Terdapat hadits (*Shahih al-Bukhari*) dari 'Amir bin Rabi'ah ﵁, beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sering bersiwak dalam keadaan puasa dan tidak terhitung (karena sering sekali$_{\text{-pent}}$)."

**2. Membatalkan puasa.**

Ini adalah pendapat Dr. Fadhl Hasan Abbas,[14] Syaikh Muhammad Mukhtar as-Sulami dan Dr. Muhammad Alfi.[15]

Pendalilan mereka, bahwa kandungan zat inhaler bisa masuk ke lambung melalui mulut, maka ini semakna dengan makan dan minum, sehingga membatalkan puasa.

Namun pendalilan ini telah dibantah oleh penjelasan ulama yang berpendapat tidak batalnya puasa dengan dalil yang lebih rinci.[16]

**Kesimpulan:** Penggunaan inhaler dan nebulizer **tidak membatalkan puasa.**

## III. Terkait Obat Pada Hidung (Tetes Hidung dan Lain-Lain)

Pokok pembahasan pada masalah penggunaan obat hidung, ialah apakah hidung memiliki saluran menuju kerongkongan?

14 *At-Tibyan wal-Ittihaf* hal. 115.

15 *Majallah al-Majma'* hal. 364.

16 Banyak mengambil faedah dari kitab *"Mufthirat ash-Shiyam al-Mu'ashirah"* karya Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama kontemporer, apakah bahan dan obat yang masuk melalui hidung bisa membatalkan puasa atau tidak? Karena jika sampai bahan dan obat ke lambung melalui hidung, hal ini bisa dianggap sebagai sengaja memasukkan suatu zat yang bisa menuju lambung dan membatalkan puasa. Hal ini diperkuat dengan hadits yang menyarankan agar jangan berlebihan dalam "*istinsyaq*" ketika berpuasa karena dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongan. Nabi ﷺ bersabda,

بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

*"Masukkanlah air (istinsyaq) dengan benar-benar, kecuali jika dalam keadaan berpuasa."*[17]

**1. Obat tetes hidung tidak membatalkan puasa.**

Para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat mengenai obat tetes hidung, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat terkuat, bahwa obat tetes hidung tidak membatalkan puasa dengan beberapa alasan:

a. Seandainya dianggap ada sedikit yang masuk ke perut melalui kerongkongan dan hidung, maka ini sangat sedikit dan dari hidung ke lambung adalah perjalanan yang cukup jauh untuk beberapa tetes obat tetes hidung. Bisa jadi ada yang menempel pada mukosa, yaitu lapisan luar dari saluran tersebut.

b. Tetes hidung bukanlah aktivitas makan dan minum bila ditinjau secara bahasa maupun adat. Tidak ada yang menyatakan bahwa tetes hidung merupakan aktivitas

17 HR. Abu Dawud: 2366, al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* mengatakan, bahwa hadits ini shahih.

makan dan minum. Sebagaimana kita ketahui, bahwa berkumur-kumur diperbolehkan ketika berpuasa asalkan tidak berlebihan. Bisa jadi ada kemungkinan sisa air yang melekat di rongga mulut kemudian air tersebut masuk ke dalam perut. Sedangkan tetes hidung, kemungkinannya sangat sedikit zat yang bisa masuk ke perut.

**2. Obat semprot hidung tidak membatalkan puasa.**

Pembahasan ini hampir sama dengan obat tetes hidung. Bahkan lebih sedikit, karena kandungan obat semprot hidung adalah air dan udara yang disemprotkan, sehingga obat semprot hidung tidak membatalkan puasa.

**Catatan:**

Sebagian besar pembatal puasa yang terkait dengan hidung tidak membatalkan puasa, kecuali selang Nasogastrik. Yaitu, selang untuk memberikan makanan yang tersambung dari hidung menuju lambung yang hal ini jelas merupakan pembatal puasa, karena tujuan utamanya adalah memberi makan.

Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil memberi banyak alasan tidak batalnya puasa dengan hal-hal terkait dengan hidung. Salah satunya adalah siwak yang diperbolehkan ketika puasa, dan siwak juga mengandung beberapa zat tertentu, sebagaimana obat-obatan hidung.[18]

**Kesimpulan:**

a. Tetes hidung TIDAK membatalkan puasa.

b. Semprot hidung TIDAK membatalkan puasa.

---

18 *Mufthirat ash-Shiyam al-Mua'shirah,* Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil.

c. Penggunaan selang *Nasogastrik,* yaitu selang dari hidung menuju lambung untuk memberikan makanan **BISA membatalkan puasa.**

## IV. Terkait Obat Pada Mata (Tetes Mata dan Lain-Lain)

Terkait obat mata, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama di masa silam.[19] Apakah sesuatu yang ditaruh atau diteteskan di mata bisa membatalkan puasa? Misalnya, celak mata. Hukum tetes mata diqiyaskan dengan hukum celak, terkait dengan membatalkan puasa atau tidak.

Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat, bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dan perut atau menghubungkan mata ke otak, sehingga mereka berpendapat, bahwa sesuatu yang diteteskan ke mata tidak membatalkan puasa.

Sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanbali berpendapat, bahwa mata memiliki rongga semisal pada mulut dan hidung, sehingga jika seseorang memakai celak kemudian terasa ada zat makanan di kerongkongan, maka puasanya batal.

### Tetes mata tidak membatalkan puasa

Pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ, "Pendapat yang lebih kuat adalah (celak mata) tidak membatalkan puasa, karena puasa adalah bagian dari agama yang membutuhkan dalil khusus dan dalil umum untuk mengetahuinya. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat

19 Rangkuman dari *Mufthirat ash-Shiyam al-Mua'shirah* dengan beberapa tambahan.

membatalkan puasa, tentu Rasulullah ﷺ wajib menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini dijelaskan oleh beliau ﷺ, tentu para sahabat akan menyampaikannya pada kita sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau ﷺ, baik berupa hadits shahih, dha'if, musnad (sampai sanadnya ke Nabi) ataupun mursal (sanadnya terputus ke Nabi), dapat disimpulkan bahwa beliau ﷺ tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah dha'if. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits tersebut juga tidak terdapat dalam Musnad Ahmad serta kitab-kitab lainnya."[20]

Ulama sekarang juga berselisih pendapat menjadi dua kelompok, apakah tetes mata membatalkan puasa atau tidak?

**1. Tidak membatalkan puasa.**

Inilah pendapat mayoritas ulama kontemporer, bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Ulama yang berpendapat seperti ini; Syaikh 'Abdulaziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Dr. Wahbah az-Zuhaili. Alasan mereka yang menyatakan tidak batal:

a. Obat tetes mata ketika masuk pada lubang mata hanyalah sedikit, hanya satu atau dua tetes. Jika hanya sedikit, maka dimaklumi/diberi udzur, sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

b. Tetes mata ketika masuk dalam saluran maka ia langsung

20 *Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyyah* 25/234, *Majma' Malik Fahd*, Madinah, 1416 H [asy-Syamilah].

terserap (sebagiannya) dan tidak mengalir hingga kerongkongan.

c. Tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nash (dalil tegas) yang menyatakannya sebagai pembatal. Ditambah lagi, mata bukanlah saluran tempat masuknya zat makanan dan minuman.

**2. Tetes mata membatalkan puasa.**

Ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Muhammad al-Mukhtar as-Sulami dan Dr. Muhammad Alfi. Alasan mereka yang menyatakan batal:

a. Diqiyaskan dengan celak mata, karena pengaruhnya sampai ke kerongkongan.

   **Sanggahan:** Celak mata telah dijelaskan sebelumnya, memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang lebih tepat, celak mata tidak membatalkan puasa. Maka tetes mata tidak bisa diqiyaskan dengan celak mata.

b. Allah telah menetapkan, bahwa ada saluran yang menghubungkan mata dan hidung hingga ke kerongkongan.

   **Sanggahan:** Tetes mata yang masuk pada lubang mata hanyalah sedikit dan jika hanya sedikit, berarti diberi udzur, sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa.

Jadi, pendapat yang lebih tepat, tetes mata tidak membatalkan puasa, sebagaimana beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas.

**Kesimpulan:** Obat tetes mata **tidak membatalkan puasa.**

## V. Terkait Obat Pada Telinga (Tetes Telinga dan Lain-Lain)

Dalam ilmu kedokteran, terdapat dua metode pengobatan terkait obat telinga, yaitu obat tetes telinga dan membilas telinga, semisal pada kasus membersihkan kotoran telinga (*serumen*).[21] Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini:

### 1. Membatalkan puasa.

Jika memasukkan minyak atau air melalui lubang telinga, puasanya batal. Inilah pendapat ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'iyyah. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, batal jika sampai masuk ke otak.

Alasan mereka, yaitu jika dimasukkan dalam telinga maka akan mengalir hingga ke kerongkongan atau ke otak.

### 2. Tidak membatalkan puasa.

Ini adalah salah satu pendapat ulama Syafi'iyyah dan merupakan pendapat Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللَّهُ. Alasan mereka, bahwa tetes telinga tidak sampai ke kerongkongan atau otak dan hanya sampai ke pori-pori saja.

Sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berbeda secara signifikan. Mereka berbeda pendapat; apakah obat yang masuk melalui tetes telinga bisa masuk ke kerongkongan/otak atau tidak? Secara anatomi kedokteran, telah terbukti bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara telinga menuju kerongkongan atau antara telinga dan otak. Bisa saja ada penghubung

21 Rangkuman dari *Mufthirat ash-Shiyam al-Mua'shirah* Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil.

antara telinga dan kerongkongan, yaitu jika terjadi robekan pada gendang telinga. Berdasarkan fakta ini, tetes telinga tidaklah membatalkan puasa.

Adapun jika terjadi robekan pada gendang telinga, telinga akan bersambung langsung dengan kerongkongan melalui saluran *eustachius*. Hukum tetes telinga pada keadaan ini hampir sama dengan tetes hidung dan sudah kami bahas. Sehingga bagaimanapun keadaannya, tetes telinga tidak membatalkan puasa.

**Membilas telinga tidak membatalkan puasa.**

Hukumnya hampir sama dengan tetes telinga, akan tetapi jika terjadi kerobekan pada gendang telinga kemudian dibilas (misalnya ketika menghilangkan serumen), maka cairan yang masuk ke dalam telinga bisa lebih banyak daripada tetes telinga. Jika cairan yang masuk banyak (melalui saluran *eustachius* menuju kerongkongan), maka bisa membatalkan puasa, akan tetapi fakta di lapangan, hanya sedikit cairan yang bisa masuk menuju kerongkongan dari telinga ketika dibilas, karena saluran telinga yang cukup kecil dan agak berkelok serta di dalamnya ada minyak dan zat lain yang bisa menghambat cairan. Maka bisa dikatakan secara umum, bahwa bilas telinga tidak membatalkan puasa.

**Kesimpulan**: Penggunaan obat tetes telinga dan obat bilas telinga **tidak membatalkan puasa.**